



**Buletin**  
Edisi 77 - Januari 2018

# Pengaduan Masyarakat

Kementerian Sekretariat Negara RI



**Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  
Kemendagri, Bandung 13-15 Des '17**

**Kilas Balik Penanganan  
Pengaduan Masyarakat**

**Sorotan**  
**Masalah Pertanahan & Lingkungan Hidup**  
**Masalah Hukum dan HAM**

Masalah Aparatur, Ketenagakerjaan dan Pelayanan Publik

**Pemantauan:**  
**Pemkab Batanghari**

Selamat Tahun Baru 2018.

Mengawali lembaran baru di awal 2018 ini, Buletin Pengaduan Masyarakat kembali hadir menyajikan informasi terkini mengenai penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, khususnya unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat.

Pada edisi kali ini, kami menyajikan data dan informasi penanganan pengaduan dalam rubrik Kilas Balik. Selain itu, rubrik Koordinasi yang berisikan hasil klarifikasi, koordinasi maupun penjelasan instansi terkait atas penanganan pengaduan masyarakat juga masih tersaji, kemudian dilanjutkan dengan rubrik Respons, berisikan tanggapan instansi atas pengaduan masyarakat yang telah diteruskan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada bagian penutup, seperti biasanya rubrik Sorotan juga kami hadirkan, berisikan daftar permasalahan mengemuka yang banyak diadukan oleh masyarakat dan menjadi perhatian sepanjang tahun 2017.

Selamat membaca!.

Salam Redaksi.



Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan, diberitahukan bahwa:

1. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya.
2. Pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan hanya akan dilayani jika dilakukan oleh pengadu langsung (tidak melalui perantara).
3. Waktu pelayanan pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan setiap hari kerja, pukul 09.00 - 15.00.

## **Penanggung Jawab**

Hadi Nugroho

## **Redaktur**

Fina Hayati

## **Penyunting/Editor**

Muhammad Rizky Noviyanto

## **Pembuat Artikel**

Nindita Indraswari  
Miratunnisa Duhati H

## **Sekretariat**

Fajar A Rahman

### **ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT**

Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 3


Jl. Veteran III No. 9-10 Jakarta Pusat 10110

Telp. 021-3842646, 3510203

Email: [dumas@setneg.go.id](mailto:dumas@setneg.go.id)

## Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2017


Selama tahun 2017, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerima 15.049 surat/berkas pengaduan dari masyarakat. Berdasarkan jenis permasalahan, pengaduan terbanyak adalah masalah pertanahan/perumahan (26,81%), umum (22,46%), hukum/peradilan/HAM (21,19%), kepegawaian/ketenagakerjaan (11,28%), sedangkan sisanya sebanyak 18,26% terbagi atas pengaduan dengan jenis permasalahan penyalahgunaan wewenang, pelayanan masyarakat, korupsi/ pungli, kewaspadaan nasional, tata laksana/birokrasi, dan lingkungan hidup.



Grafik Surat Pengaduan Tahun 2017  
Berdasarkan Jenis Masaah


Berdasarkan asal daerah, jumlah surat/berkas pengaduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta (21,55%), Jawa Timur (12,74%), Sumatera Utara (10,15%), Jawa Barat (9,71%), dan Jawa Tengah (7,37%), sedangkan sisanya sebanyak 38,48% berasal dari 29 provinsi lainnya, dari luar negeri, maupun pengaduan tanpa identitas.

# Kilas Balik



Grafik Surat Berdasarkan Asal Daerah Pengaduan

Dalam rangka mengetahui perkembangan penanganan pengaduan masyarakat yang telah diteruskan kepada instansi terkait, Kemensetneg melakukan pemantauan dan koordinasi melalui surat, telepon, pemanfaatan IT, maupun melakukan kunjungan langsung ke beberapa instansi. Hal ini memberikan hasil positif, terbukti sepanjang tahun 2017, instansi-instansi terkait memberikan respons kepada Kementerian Sekretariat Negara dengan persentase jumlah tanggapan yang cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 84%, dengan rincian 1.194 pengaduan dapat dinyatakan selesai dan 948 pengaduan masih dalam proses penanganan. Presentase ini dapat dikategorikan memuaskan dan merupakan persentase tertinggi sepanjang sejarah keberadaan unit kerja pengaduan masyarakat di lingkungan Kemensetneg sejak tahun 2006.



Grafik Tren Respons Instansi Terkait dari Tahun ke Tahun

# Kilas Balik

Hasil tersebut dapat dicapai terutama melalui upaya optimalisasi kegiatan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat, yang dilakukan dalam rangka mendorong penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi pemerintah. Selain itu, upaya mengefektifkan kegiatan koordinasi dalam rangka optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat juga dilakukan dengan mengembangkan jejaring kerja secara terpadu, komprehensif, dan sinergis dalam penanganan pengaduan masyarakat. Melalui kegiatan koordinasi, para *stakeholders* pengelola pengaduan masyarakat diharapkan dapat memiliki komitmen dan perspektif yang sama dalam menangani pengaduan masyarakat di pusat maupun daerah.

Pada bulan Desember 2017, Kemensetneg juga mengikuti kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Nasional Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Bandung, Jawa Barat dan diikuti oleh ± 2.000 peserta. Salah satu agenda dalam kegiatan tersebut yaitu pemutakhiran data penanganan pengaduan masyarakat dengan pengelola pengaduan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan dengan peserta yang hadir, dari 315 pengaduan yang ditindaklanjuti Kemensetneg ke instansi-instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota, sebanyak 44 pengaduan telah ditangani dan dinyatakan selesai, sementara 85 pengaduan masih dalam proses, dan 186 pengaduan masih berstatus validasi data.



Tim Kemensetneg pada Penutupan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Nasional Tahun 2017 di Bandung, Jawa Barat

# Koordinasi

Pada Bulan Desember 2017, Kemensetneg telah melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait di daerah, antara lain Pemerintah Kabupaten Batanghari di Jambi, dengan rincian sebagaimana tersaji berikut ini.

## Pemerintah Kabupaten Batanghari, Jambi

Kemensetneg menerima pengaduan dari dua kelompok masyarakat di Jambi yang substansi permasalahannya saling berkaitan. Kelompok masyarakat satu melaporkan kegiatan perkebunan tanpa izin oleh PT Cakrawala Agrindo Kencana (PT CAK) dan PT Palma Sukses Abadi (PT PSA) di kawasan Minapolitan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kelompok masyarakat lainnya melaporkan dugaan perampasan dan penggusuran lahan warga masyarakat di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari serta pelanggaran penggunaan kawasan Minapolitan untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT CAK.

Dalam rangka klarifikasi, Tim Kemensetneg melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. Dari koordinasi yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2014 Direktur PT CAK mengajukan permohonan persetujuan izin prinsip perkebunan dengan luas tanah  $\pm$  3000 Ha, berlokasi di Desa Lopak Aur, Desa Betung, Desa Ture, Desa Serasah, Desa Teluk Ketapang, Desa Lubuk Ruso, Jembatan Mas, Desa Selat, Desa Kuap, Desa Senaning, Desa Kubu Kandang, Desa Olak Rambahan dan Desa Pulau Raman, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, Jambi.

Hal tersebut direspons oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Kehutanan dengan mengeluarkan pertimbangan teknis kehutanan melalui surat Nomor: 522/388-PPKH/Dishut tanggal 4 November 2014, perihal pertimbangan teknis kehutanan rencana izin lokasi PT CAK, yang intinya menyatakan



# Koordinasi



bahwa rencana izin lokasi perkebunan PT CAK berada di luar kawasan Hutan. Selain itu, dikeluarkan juga surat dari Pemerintah Kabupaten Batanghari Nomor: 005/BKPRD/2015 tanggal 23 Februari 2015, perihal rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kepada Direktur PT CAK yang pada intinya menegaskan bahwa izin lokasi yang dimohonkan sebagian berada pada kawasan Minapolitan dan sebagian lagi dapat dilanjutkan menjadi usaha perkebunan seluas 846 Ha. Lebih lanjut diminta kepada perusahaan untuk menghentikan semua aktivitas penanaman sawit pada kawasan Minapolitan dan lahan dengan potensi persawahan.

Pada bulan Agustus 2017 juga telah diadakan rapat Tim Terpadu Kabupaten Batanghari dengan agenda rapat penertiban dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap izin perusahaan dan permasalahan lainnya berkaitan dengan PT CAK. Kesimpulan rapat dimaksud, pada prinsipnya PT CAK dapat mengajukan izin dengan diawali dengan pengajuan izin lokasi perkebunan

seluas kurang lebih 2900 Ha. Selain itu, IMB yang berada pada RT 02 Desa Serasah dapat diproses penerbitannya. Sebagai langkah lanjutan, kepada PT CAK juga diminta untuk mengajukan izin pertimbangan teknis kepada BPN Kabupaten Batanghari paling lambat setelah diterima izin prinsip pengarahannya yang terbaru.

Namun demikian, pada akhir bulan Oktober 2017, BKPRD Pemerintah Kabupaten Batanghari menyampaikan surat kepada Direktur PT CAK yang intinya menegaskan bahwa izin lokasi PT CAK belum dapat diproses mengingat Pemerintah Kabupaten Batanghari sedang melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Batanghari 2013. Sedangkan terkait aktivitas usaha perkebunan di kawasan Minapolitan yang dilakukan oleh PT CAK saat ini juga sedang dalam pemeriksaan oleh Tipiter Bareskrim Polri karena adanya pengaduan dari masyarakat.

# Koordinasi

Tim Kemensetneg juga melakukan koordinasi atas pengaduan sebuah LSM di Batanghari mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dana investasi Pemerintah dan kesalahan perencanaan dalam pembangunan Batanghari Waterboom (BWB).


Hasil koordinasi yang dilakukan diperoleh informasi bahwa rencana pembangunan Waterboom di Muara Bulian telah sesuai dengan Perda Kabupaten Batanghari Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batanghari Tahun 2011 - 2016, khususnya terkait Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan Waterboom ini, dilakukan studi kelayakan oleh CV Tenisia Plan untuk memeriksa kelayakan dari beberapa aspek, di antaranya aspek yuridis, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen dan SDM, aspek finansial, serta aspek sosial. Seluruh aspek menyatakan bahwa pembangunan BWB ini layak untuk dijalankan.

Dalam prakteknya, pembangunan dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) dengan sumber dana APBD tahun 2012 sebesar Rp 23.017.821.000 dan telah selesai dikerjakan pada tahun 2012 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Kegiatan Nomor: 050/541/PU tanggal 28 Desember 2012 tentang Penyerahan seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batanghari kepada Bupati Batanghari terkait Pembangunan Sarana Rekreasi Waterboom.

Dalam pemanfaatannya, Pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan dengan CV Fawwazah dengan nilai kontribusi Rp 100.000.000 per tahun dan bagi hasil sebesar 50% dari total pendapatan bersih. Namun saat ini sarana rekreasi tersebut tidak beroperasi lagi karena sepi pengunjung dan sudah tidak terlihat adanya pengelolaan dari pihak manapun. Maka untuk selanjutnya, akan dilakukan pembenahan dalam manajemen pengelolaan Waterboom Batanghari.

## Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan event tahunan yang diadakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2017 ini kegiatan tersebut diadakan di Bandung yang dihadiri oleh 34 Inspektorat Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia. Asisten Deputi (Asdep) Pengaduan Masyarakat Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara RI yang juga merupakan salah satu



Fina Hayati, S.H., LLM.  
Kasubid Pengumpulan  
dan Pengolahan Data

# Koordinasi



mitra dari Itjen Kemendagri juga turut berpartisipasi dalam kegiatan TLHP Itjen Kemendagri kali ini. Kehadiran Asdep Pengaduan Masyarakat Kemensetneg dalam kegiatan ini salah satunya dalam rangka memperbaharui data pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Presiden RI dan telah ditindaklanjuti kepada Pemerintah Daerah terkait. Sementara, dalam kesempatan TLHP tahun 2017, Kemensetneg membawa surat pengaduan yang telah ditindaklanjuti kepada Pemerintah Daerah terkait

Fina Hayati selaku Kepala Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data pada Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, mengaku telah menunggununggu TLHP kali ini. Hal ini diakuinya merupakan salah satu kesempatan yang baik untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Pemerintah Daerah, terkait perkembangan penanganan surat pengaduan kepada Presiden RI yang telah ditindaklanjuti kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Fina menambahkan, bahwa dalam kegiatan TLHP 2017 ini, jumlah penanganan masalah yang telah selesai ialah sebanyak 44 surat pengaduan.

Sedangkan 85 surat pengaduan masih dalam proses penanganan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota terkait. Nindita Indraswari, selaku Analis pada Subbidang Evaluasi dan Pelaporan menambahkan bahwa Asdep Pengaduan Masyarakat Kemensetneg memiliki data yang lengkap dan akurat terkait penanganan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Presiden RI. Data tersebut diolah oleh Subbid Pengumpulan dan Pengolahan Data bekerjasama dengan Subbid Evaluasi dan Pelaporan, sebagai salah satu bahan laporan Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden RI



Nindita Indraswari, S.E., M.A.  
Analis pada Subbidang  
Evaluasi dan Pelaporan

# — Respons —

Pada bulan Desember 2017, Kemensetneg telah menerima surat jawaban dari instansi-instansi terkait, sebagai bentuk tanggapan atas pengaduan yang sebelumnya telah dilimpahkan oleh Kemensetneg.

Berikut cuplikan tanggapan instansi yang diterima Kemensetneg dari instansi terkait.

## **Wali Kota Bekasi**

Kemensetneg menerima pengaduan kepada Presiden dari seorang kuasa hukum terkait Lurah Jatirahayu, Kota Bekasi yang diduga menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- untuk penerbitan surat keterangan tanah tidak sengketa dan bantuan penerbitan sertifikat miliknya selaku ahli waris.

Setelah melalui proses analisis terhadap substansi masalahnya, pengaduan kemudian ditindaklanjuti kepada Wali Kota Bekasi untuk dapat diteliti lebih lanjut.

Pihak Wali Kota Bekasi kemudian menyampaikan laporan hasil audit investigasi pengaduan terkait pelayanan administrasi pertanahan dan dugaan penerimaan uang oleh Lurah Jatirahayu dan jajarannya, yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2017. Hasil ringkasannya adalah sebagai berikut:

a. Penyimpangan terindikasi karena berlarutnya pelayanan yang diberikan oleh Lurah Jatirahayu terhadap warga yang akan mengurus surat keterangan tanah tidak dalam sengketa (PM.1) dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama orangtua pengadu.

b. Adanya dugaan penerimaan sejumlah uang setidaknya sebesar Rp. 40.000.000,- oleh Lurah Jatirahayu dan staf Seksi Pemerintahan Kelurahan Jatirahayu terkait permohonan warga tersebut;

c. Fokus pemeriksaan dilakukan melalui pembuktian adanya dugaan suap dari perantara pemohon dengan Lurah Jatirahayu, serta terhadap kesesuaian antara pelayanan dengan kriteria administrasi pertanahan pada Kelurahan Jatirahayu;

d. Terkait penyelesaian masalah status kepemilikan tanah dari para pihak, merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum/pengadilan;

Kesimpulan yang didapatkan adalah:

a. Lurah Jatirahayu tidak memberikan pelayanan terkait permohonan surat PM.1 dan sporadik kepada pemohon;

b. Lurah Jatirahayu dan staf seksi pemerintahan kelurahan jatirahayu terindikasi menerima gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap;

c. Terhadap adanya indikasi penerimaan gratifikasi yang dianggap suap, walaupun telah terdapat pengembalian uang namun tidak serta merta menghilangkan indikasi tindak pidananya, dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Rekomendasi yang diberikan adalah:

a. Mengusulkan kepada Majelis Etik Pemerintahan Kota Bekasi agar memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Bekasi untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Lurah Jatirahayu sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas indikasi menghambat pelayanan kepada masyarakat dan menerima uang dari masyarakat yang sedang mengajukan permintaan surat keterangan tanah tidak dalam sengketa (PM.1) dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang diajukan pihak ahli waris.



sumber gambar: <http://www.brennancenter.org>

b. Camat Pondokmelati agar mengusulkan kepada Wali Kota Bekasi melalui Kepala BKPPD Kota Bekasi untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Saudara SY, Staf Seksi Pemerintahan Kelurahan Jatirahayu atas indikasi menghambat pelayanan kepada masyarakat dan menerima uang dari masyarakat yang sedang mengajukan permintaan pelayanan.

Wali Kota Bekasi agar memerintahkan Camat Pondokmelati untuk:

Melakukan pembinaan dan percepatan semua pelayanan yang bersifat umum kepada masyarakat, khususnya terkait pembuatan surat pernyataan tidak sengketa (PM.1) dan surat keterangan dan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Bupati Belitung**

Kemensetneg juga menerima surat dari masyarakat Tanjung Murai yang intinya memohon penghentian kegiatan reklamasi tanpa izin di pantai Gayam, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Pengaduan tersebut telah diteruskan ke Bupati Belitung dan mendapatkan tanggapan sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Belitung sudah melakukan peninjauan lapangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Penimbunan Tambat Perahu Pantai Gayam, yang menyatakan kegiatan operasional penimbunan pasir di lokasi Tambat Perahu, Desa Air Saga dimaksud terhitung tanggal 2 Oktober 2017 telah dihentikan.

Kepala Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan telah mencabut dan membatalkan izin tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Nomor: 444/KPTS/ASG/X/2017.

**S**epanjang tahun 2017 terdapat pengaduan dengan jenis permasalahan yang mengemuka dan perlu dicermati antara lain sebagai berikut:

## Hukum, Peradilan dan HAM

- Permohonan tindak lanjut penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di beberapa wilayah, seperti di Kabupaten Kendal, Kabupaten Langkat, Kabupaten Batang, Kabupaten Nias, dll.
- Permohonan penyelesaian atas permasalahan status kewarganegaraan para Nelayan Handline warga Sanger - Philipina (SA-PI) di Kota Bitung dan Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
- Dugaan penyalahgunaan penyaluran Beras Miskin (Raskin) yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa di beberapa wilayah.
- Dugaan pungutan liar oleh oknum kepolisian dan preman kepada kendaraan yang akan menuju ke lokasi pertambangan di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
- Dugaan pungutan liar pada beberapa kegiatan di antaranya pembayaran SKCK, operasi kendaraan bermotor, serta perizinan perjudian bagi pengusaha di wilayah Papua.

## Pertanahan, Perumahan dan Lingkungan Hidup

- Permohonan bantuan penyelesaian ganti rugi lahan yang dibebaskan untuk pembangunan jalan tol, diantaranya Jalan Tol Trans Jawa (khususnya wilayah Semarang), Jalan Tol Pandaan - Malang.

- Laporan terhadap masih beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dengan sistem pembuangan terbuka (Open Dumping) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
- Dugaan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha PT Bakti Nugraha Yudha Energy/PLTU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
- Permohonan bantuan penyelesaian sengketa lahan eks perkebunan PT Perkebunan Nusantara XII di beberapa desa, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampeldaging, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, antara masyarakat petani dengan PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).

## Kepegawaian, Ketenagakerjaan, dan Pelayanan Publik

- Dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam seleksi dan pemberhentian pejabat Eselon II s.d. IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Dugaan pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan oleh beberapa perusahaan kontraktor PT Chevron Pacific Indonesia di wilayah Kabupaten Bengkalis, Riau.
- Dugaan kecurangan dalam proses seleksi penerimaan Guru Kontrak Daerah tahun 2017 di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
- Permohonan percepatan realisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung.